



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2005 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi infeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrom* (HIV/AIDS) di Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS .
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pos Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Kepala Pelaksana Harian;
 - c. Wakil Kepala Pelaksana Harian;
 - d. Koordinator Seksi Administrasi dan Keuangan beserta anggota;
 - e. Koordinator Seksi Pusat Informasi Program dan Humas beserta anggota;
 - f. Koordinator Seksi Pengembangan Kebijakan dan Pengelolaan Program beserta anggota;

- g. Koordinator Seksi Pemantauan dan Evaluasi beserta anggota;
- h. Sekretariat Tetap; dan
- i. Manajer Kasus.

Pasal 2

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Probolinggo;
- b. mengidentifikasi lokasi/wilayah yang berpotensi untuk penyebaran HIV/AIDS dan membuat upaya tindak lanjut berdasarkan data yang akurat;
- c. menghimpun, menggerakkan serta menentukan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan wilayah yang sebagaimana telah diidentifikasi;
- d. mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Probolinggo;
- e. mendorong kepedulian lembaga swadaya masyarakat di daerah terhadap AIDS di Kota Probolinggo yang telah diidentifikasi berpotensi untuk penyebaran HIV/AIDS;
- f. melakukan bimbingan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Probolinggo serta LSM secara proaktif memberikan atau mengupayakan adanya dukungan teknis yang memadai pada semua program penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS dan melakukan berbagai langkah tindak lanjut;
- h. menyampaikan laporan tentang perkembangan epidemi HIV/AIDS serta upaya penanggulangannya kepada Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi dibantu oleh beberapa Seksi, Sekretariat Tetap dan Manajer Kasus, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Seksi Administrasi dan Keuangan :
mengelola administrasi dan laporan keuangan Komisi.
- b. Seksi Pusat Informasi Program dan Humas :
 - 1. mengembangkan Pusat Informasi HIV/AIDS;
 - 2. memberikan layanan HIV/AIDS;
 - 3. mensosialisasikan penanggulangan HIV/AIDS; dan
 - 4. menjalin kerjasama dengan media lokal.

c. Seksi Pengembangan Kebijakan & Pengelolaan Program :

1. melakukan analisis guna menentukan kebijakan apa saja yang diperuntukkan demi terciptanya lingkungan kondusif bagi penanggulangan HIV/AIDS;
2. melakukan pendekatan dan lobi pada para pengambil keputusan, termasuk DPRD dan Bappeda guna meningkatkan pemahaman, penerimaan dan dukungan mereka terhadap program penanggulangan HIV/AIDS termasuk alokasi anggaran yang memadai;
3. melakukan pendekatan dan pendidikan pada para tokoh masyarakat informal (pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat) guna meningkatkan pemahaman, penerimaan dan dukungan mereka terhadap program penanggulangan HIV/AIDS;
4. melakukan kajian dan pemikiran kelayakan proposal proyek/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dibuat dengan mitra kerja Komisi;
5. membuat rekomendasi kepada Ketua Komisi dan/atau lembaga donor bagi proyek/kegiatan yang layak didanai;
6. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program lapangan oleh para mitra Komisi dan memastikan agar semuanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati; dan
7. mengelola penggunaan anggaran tahunan yang disetujui pemerintah sesuai dengan prioritas program.

d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi :

1. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal Komisi;
2. memantau dan mengevaluasi pemahaman program di lapangan oleh lembaga mitra Komisi;
3. memantau dan menganalisis perkembangan HIV/AIDS dan IMS secara umum di wilayah kerja Komisi; dan
4. membuat laporan berkala untuk disampaikan kepada Walikota dan semua mitra Komisi.

e. Sekretariat Tetap :

1. membantu Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Probolinggo dalam menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Probolinggo;
2. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di tingkat Daerah, Wilayah maupun Nasional;
3. menyebarkan informasi mengenai HIV dan AIDS secara benar kepada masyarakat;
4. memfasilitasi perangkat komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Probolinggo dan masyarakat sipil peduli HIV/AIDS;

5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS Kota Probolinggo; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo melalui Ketua Komisi.
- f. Manajer Kasus :
1. membantu Komisi Penanggulangan AIDS Kota Probolinggo dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kota Probolinggo;
 2. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintahan (puskesmas, dinas kesehatan dan rumah sakit) dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Probolinggo;
 3. menyebarluaskan informasi mengenai HIV dan AIDS secara benar kepada masyarakat;
 4. memfasilitasi dan mendampingi Orang Dengan HIV-AIDS di Kota Probolinggo; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008